



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 13 TAHUN 1996 SERI : D NO : 12

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 1995**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu adanya Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Jakarta;

b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DI JAKARTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- e. Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam Struktur Organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Penghubung adalah Unit Pelaksana Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Kantor Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Kepala Kantor Penghubung dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (4) Kepala Kantor Penghubung secara Fungsional sebagai pimpinan anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Pasal 4

Kantor Penghubung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan antarlembaga, membina masyarakat Daerah di Jakarta, promosi, dan mengelola anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Penghubung mempunyai fungsi :

- a. penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan swasta di Jakarta;
- b. pembinaan masyarakat Daerah di Jakarta;

- c. pengumpulan dan pengolahan data atau informasi;
- d. pengadaan kegiatan promosi Daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- e. pengelolaan anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B A B I V

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung maksimal terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Hubungan Antarlembaga;
 - d. Bidang Promosi dan Informasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian dan Bidang dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional senior selaku Ketua Kelompok.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Penghubung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kantor Penghubung memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, ketatalaksanaan, perjalanan dinas, menyusun laporan berkala, keuangan dan kepegawaian.

Bagian Keempat Bidang Hubungan Antarlembaga

Pasal 9

Bidang Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta serta bahan pembinaan masyarakat daerah di Jakarta.

Bagian Kelima Bidang Promosi dan Informasi

Pasal 10

Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan promosi pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata serta mengumpulkan dan mengolah data atau informasi, serta membantu kepala Kantor

Penghubung untuk pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan-kegiatan Kantor Penghubung secara profesional sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok jabatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Penghubung.
- (4) Jumlah pemegang Jabatan Fungsional ditentukan oleh sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V
T A T A K E R J A

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Penghubung, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Pimpinan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungannya maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala Kantor Penghubung dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Penghubung bertanggung jawab memimpin, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti, dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 15

Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Penghubung, menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Penghubung dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kantor Penghubung.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

B A B VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kepala Kantor Penghubung diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Penghubung.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 13 April 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ud

ud

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 13 Tahun 1996 tanggal 1 Pebruari 1996
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah

Nomor : 13 Tanggal : 23 - 4 - 1996
Seri : D Nomor : 12

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Pelaksana Harian

ttt.

Drs. HARTONO

Wakil Gubernur Bidang I

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DI JAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1986, pelaksanaan kegiatan hubungan dengan Pemerintah Pusat, promosi pengelolaan Anjungan di Taman Mini Indonesia Indah dan pengelola Wisma Milik Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dilakukan oleh Bagian Promosi Pembangunan Daerah pada Biro Bina Pembangunan Daerah, yang sehari - hari disebut Kantor Perwakilan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang merupakan Pelaksanaan dari Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 1992, yang mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1981 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1986 tersebut diatas, maka Bagian Promosi Pembangunan Daerah berikut tugasnya dihapus.

Untuk selanjutnya dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam melaksanakan kegiatan hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat daerah di Wilayah DKI Jakarta, promosi dan pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah, dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1993 sebagai petunjuk pelaksanaannya yang meningkatkan status Bagian Promosi Pembangunan Daerah menjadi Unit Pelaksana Daerah.

Sesuai dengan diktum Keempat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1993, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d 9 : Cukup jelas.


Pasal 10 : Setiap kegiatan promosi pembangunan yang dilakukan oleh unsur Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Jakarta, agar pelaksanaannya berjalan

dengan berdaya guna dan berhasil
guna diperlukan koordinasi terlebih
dahulu dengan Kantor Penghubung.

Pasal 11 s.d 21 : Cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGHUBUNG PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 1995
TANGGAL : 13 APRIL 1995**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A**

ud

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ud

S O E W A R D I